

PENGARUH IMPLEMENTASI POJK NO.11/POJK.03/2020 TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) DI BANK SYARIAH MANDIRI

Melani Pratiwi Dipoyanti¹
Muhammad Iqbal Fasa²
Suharto³

melanipratiwidipoyanti@gmail.com¹

miqbalfasa@radenintan.ac.id²

prof.suharto@radenintan.ac.id³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung^{1,2,3}

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luar biasa dalam segala sektor, termasuk perbankan konvensional dan perbankan syariah. Hadirnya pandemi COVID-19 membuat terhambatnya mobilitas manusia dan ekonomi. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan POJK No. 11/POJK.03/2020 terhadap *Non Performing Financing* (NPF) di Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 di Bank Syariah Mandiri mampu mengendalikan NPF tahun 2020 menjadi terendah selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,72%, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan dikategorikan sangat sehat.

Kata Kunci: COVID-19, POJK, *Non Performing Financing* (NPF), Bank Syariah Mandiri

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had a tremendous impact in all sectors, including conventional and Islamic banking. The COVID-19 pandemic hindered human and economic mobility. Indonesian government through the Financial Services Authority (OJK) issued the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Coronavirus Disease 2019 Dissemination. This research aims to know how the POJK No. 11/POJK.03/2020 on Non Performing Financing (NPF) at Mandiri Syariah Bank. This research method used is qualitative descriptive analysis with secondary data. The results of this research showed the implementation of POJK No. 11/POJK.03/2020 at Mandiri Syariah Bank can control the NPF in 2020 to the lowest in the last 5 (five) years at 0,72%, from 2016 to 2020 and it is categorized as very healthy.

Keywords: COVID-19, POJK, *Non Performing Financing* (NPF), Mandiri Syariah Bank

PENDAHULUAN

Suatu wabah pneumonia baru dilaporkan terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada Desember 2019. World Health Organization (WHO) menerangkan bahwa wabah pneumonia tersebut ialah virus yang menginfeksi sistem respirasi pada manusia. Pada 30 Januari 2020, WHO menyatakan wabah tersebut merupakan *Public Health of International Concern* atau Darurat Kesehatan Global. WHO menamai wabah tersebut dengan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* pada 12 Februari 2020. Dikarenakan COVID-19 mempunyai sifat yang menular dari satu orang ke orang lainnya dengan cepat, maka beberapa minggu selanjutnya setelah pertama kali muncul, COVID-19 meluas ke seluruh Cina dan negara lain di seluruh dunia (Zu et al., 2020; Albanjari & Kurniawan, 2020). Hingga saat ini sudah terdapat 223 negara yang terpapar COVID-19 dengan total 125.160.255 kasus terkonfirmasi positif dan sebanyak 2.748.737 kasus meninggal dunia (WHO, 2021). Di Indonesia saat ini sudah terdapat 34 provinsi yang terpapar COVID-19 dengan total 1.487.541 kasus terkonfirmasi positif, 124.497 kasus aktif, 1.322.878 kasus sembuh dan 40.166 kasus meninggal dunia (Covid-19, 2021)

COVID-19 berakibat sangat masif dalam seluruh sendi kehidupan. Dalam bidang pembelajaran, COVID-19 sudah mengganti model pendidikan menjadi pendidikan jarak jauh yang disebut juga dengan *online learning* (Crawford et al., 2020; Chick et al., 2020; Churiyah et al., 2020; Zaharah et al., 2020). Dalam bidang sosial, ditaksir jumlah orang yang kehilangan pekerjaannya akibat COVID-19 diambil dari siaran pers *International Labour Organization (ILO)* pada 18 Maret 2020, menunjukkan penyusutan sebesar 24,7 juta pekerjaan selaku skenario tinggi dan 5,3 juta pekerjaan lenyap selaku skenario rendah. Dalam skenario tinggi, tingkatan pengangguran di seluruh dunia ditaksir bertambah dari 4,936% menjadi 5,644%. Dalam skenario rendah, pengangguran ditaksir bertambah menjadi 5,088% (Kawohl & Nordt, 2020).

Dalam bidang sosial terutama di Indonesia, COVID-19 diperkirakan akan berpengaruh juga terhadap tingkatan kemiskinan. Dimana dalam skenario terbaik, tingkatan kemiskinan akan naik dari 9,2% di September 2019 menjadi 9,7% pada akhir 2020. Artinya, terdapat penambahan sebanyak 1,3 juta orang dalam kemiskinan. Sedangkan pada skenario terburuk, tingkatan kemiskinan akan naik menjadi 16,6% dan mendekati tingkatan kemiskinan pada 2004 yang mencapai 16,7%. Artinya, akan terdapat penambahan sebanyak 19,7 juta orang miskin (Suryahadi et al., 2020). Dalam bidang ekonomi, guncangan ekonomi global akibat dari COVID-19 jadi lebih cepat, bahkan lebih parah daripada krisis keuangan global 2008 (Abodunrin et al., 2020). Akibat COVID-19 juga berpengaruh terhadap para pekerja informal yang menghadapi penyusutan pada pemasukan dan penyusutan konsumsi rumah tangga, yang berakibat pada sektor keuangan semacam perbankan. Tidak hanya bank konvensional

saja yang terserang dampak COVID-19, namun perbankan syariah juga terserang dampaknya. Dampak yang dialami oleh bank-bank di kala COVID-19 ini, diantaranya ialah risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional (Albanjari & Kurniawan, 2020).

Pada sektor perbankan, dengan *physical distancing* menimbulkan sektor usaha menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga, sektor-sektor usaha yang mempunyai pinjaman di bank menghadapi kesulitan dalam pembayaran. Apabila perihal tersebut dibiarkan, maka akan mempengaruhi pada tingkatan kolektabilitas kredit/pembiayaan. Sedangkan tingkatan kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet/pembiayaan bermasalah suatu bank. Kredit/pembiayaan bermasalah ini akan membawa bank mengalami risiko kredit akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit/pembiayaannya (Bidari & Nurviana, 2020). Krisis pada sektor perbankan akibat dampak COVID-19 yang terus meningkat membuat suplai dana tunai yang ada di perbankan terus menyusut. Sedangkan, bank tetap harus melunasi biaya operasional dan nisbah bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga. Sehingga, menyebabkan penyusutan pendanaan bagi bank konvensional maupun bank syariah (Hanoatubun, 2020).


Dengan terdapatnya permasalahan tersebut, maka respons Pemerintah sebagai upaya menanggulangi krisis keuangan tersebut dengan mengeluarkan regulasi atas pengaturan keuangan negara. Regulasi tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Tidak hanya pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan di sektor keuangan juga membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19 akan memperoleh perlakuan khusus berupa kelonggaran kredit atau pembiayaan. Kedua kebijakan tersebut menjadi payung hukum pemberlakuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak COVID-19. Relaksasi pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak stimulus yang baik terhadap *Non Performing Financing* (NPF) di perbankan syariah (Albanjari & Kurniawan, 2020; Kholiq & Rahmawati, 2020; Ubaidillah & Aji, 2020).

Sebagai bentuk respon atas arahan kebijakan OJK tersebut, Bank Syariah Mandiri (BSM) mempersiapkan beberapa program kebijakan khusus untuk nasabah terdampak COVID-19. BSM memberikan kelonggaran kepada

nasabah terdampak pandemi COVID-19 sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 19 dengan melakukan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan kepada nasabah terdampak pandemi COVID-19 dalam bentuk penundaan pembayaran dan/atau pemberian keringanan margin atau bagi hasil yang kurun waktu dan syarat-syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria dan kondisi nasabah dengan senantiasa mengacu kepada ketentuan OJK kepada nasabah (BSM, 2020). Kebijakan dari BSM selain sebagai bentuk respons dari POJK No. 11/POJK.03/2020, diharapkan juga dapat menekan NPF di Bank Syariah Mandiri. Berikut ini data NPF pada Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2020 :

Gambar 1

Data NPF pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2020



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri.

Dari data di atas bisa diambil informasi bahwa NPF di Bank Syariah Mandiri (BSM) mengalami penyusutan di setiap tahunnya. Hal tersebut terbukti pada tahun 2016 NPF pada BSM sebesar 3,13%. Pada tahun 2017 NPF pada BSM menyusut sekitar 0,42% menjadi 2,71%. Pada tahun 2018 NPF pada BSM menyusut sekitar 1,15% menjadi 1,56%. Pada tahun 2019 NPF pada BSM menyusut sekitar 0,56% menjadi 1,00% dan pada tahun 2020 NPF pada BSM menyusut sekitar 0,28% menjadi 0,72%.

Dari data tersebut peneliti menduga terdapatnya keterkaitan antara POJK No. 11/POJK.03/2020 dengan NPF, sebab terjadi penyusutan NPF di tahun 2020 meskipun terdampak pandemi COVID-19. Hal tersebut dibuktikan oleh Albanjari dan Kurniawan (2020) yang mengatakan bahwa meskipun baru sebagian Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang menerapkan POJK No.11/POJK.03/2020, tapi ternyata memiliki pengaruh terhadap penyusutan NPF dan cenderung stabil.

Sama halnya dengan penelitian Kholiq dan Rahmawati (2020) yang juga mengatakan bahwa penerapan POJK No.11/POJK.03/2020 membuat penyusutan pada pergerakan NPF yang artinya terjadi penyusutan tingkat

dalam permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh BUS dan UUS. Namun, Ubaidillah dan Aji (2020) mengatakan bahwa meskipun POJK No.11/POJK.03/2020 dibutuhkan oleh nasabah terdampak pandemi COVID-19 dan juga bank, tetapi peraturan tersebut tidak begitu saja mampu untuk diimplementasikan di lapangan apabila ternyata tidak bisa sesuai dengan yang telah dirancang.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Pengaruh Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Syariah Mandiri”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak COVID-19 terhadap pembiayaan, bagaimana perubahan kebijakan pembiayaan selama COVID-19, kebijakan apa saja yang diambil oleh BSM selama COVID-19, dan seberapa besar pengaruh kebijakan tersebut agar dapat menekan NPF.

LANDASAN TEORI

Perbankan Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (OJK, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dijelaskan yang dimaksud dengan bank syariah adalah: 1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 2) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya bersumber pada prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), 3) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, 4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Muhammad, 2020).

Perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan sejahtera. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah: 1) Bank Syariah dan UUS wajib melaksanakan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola

wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif), 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (OJK, 2017).

Aktivitas bank syariah adalah implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain: 1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuk dan wujudnya, 2) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*), 3) Konsep uang sebagai alat tukar, bukan komoditas, 4) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, 5) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, 6) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002). Di Indonesia ada dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah (OJK, 2017). Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, sehingga tidak memakai bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman, sebab bunga merupakan riba yang diharamkan. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini: 1) Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman, 2) Bukan riba, 3) Tidak membahayakan pihak sendiri ataupun pihak lain, 4) Tidak terdapat penipuan (*gharar*), 5) Tidak terdapat materi-materi yang diharamkan, 6) Tidak terdapat unsur judi (*maisyir*) (Muhammad, 2004).

Dari ketiga fungsi bank syariah selaku lembaga *intermediary* yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan penyediaan jasa, yang merupakan kegiatan mendominasi serta memberikan keuntungan paling dominan bagi bank syariah yaitu menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan, maka diharapkan profitabilitas bank akan membaik yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat. Secara garis besar, pembiayaan di bank syariah dilakukan dengan tiga pola, yaitu: 1) Prinsip jual beli, 2) Prinsip bagi hasil, 3) Prinsip sewa menyewa (Siamat, 2005).

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Pada awal Desember 2019, kasus pneumonia pertama yang tidak dikenal asalnya diidentifikasi terjadi di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Patogen tersebut telah diidentifikasi sebagai virus RNA *beta-coronavirus* baru yang saat ini dinamai dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*, yang mempunyai filogenetik dengan SARS-CoV (Guan et al., 2020). Coronavirus terbungkus virus RNA sense positif dengan diameter mulai dari 60 nm hingga 140 nm dengan proyeksi seperti lonjakan di permukaannya, sehingga membuatnya tampak seperti mahkota di bawah mikroskop elektron (Singhal, 2020). Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang bisa menimbulkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menimbulkan infeksi saluran nafas pada manusia. Mulai dari batuk pilek, hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome*

(MARS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Corona jenis baru yang ditemukan saat ini menyebabkan penyakit COVID-19 (WHO, 2020).

Gejala infeksi COVID-19 muncul sesudah masa inkubasi kurang lebih 5 hari. Periode munculnya COVID-19 sampai ke kematian berkisar antara 6 hingga 41 hari dengan median 14 hari. Periode ini tergantung pada usia pasien dan status imun pasien (Lauer et al., 2020; Rothan & Byrareddy, 2020). Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dirasakan oleh beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau kaki. Gejala yang dialami umumnya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Sebagian besar (sekitar 80%) orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia (lansia) dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan yang lebih besar dan mengalami sakit yang lebih serius (WHO, 2020).

COVID-19 bisa menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan yang keluar dari hidung ataupun mulut saat orang yang terinfeksi COVID-19 tersebut batuk, bersin atau berbicara. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda atau permukaan lainnya disekitar kita, seperti di meja, pegangan pintu dan saat berjabat tangan. Apabila mereka menyentuh ataupun memegang permukaan benda tersebut, kemudian mereka menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka, maka dengan cepat mereka akan turut tertular virus COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, memakai masker, menghindari tempat-tempat ramai, dan mencuci tangan secara teratur dengan memakai sabun serta air bersih yang mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol (WHO, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia, seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang telah harus terbentuk di tahun 2010. Penetapan pengunduran batas waktu pembentukan OJK disebabkan mencermati kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur lembaga tersebut dalam menerima pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia (BI). Pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada OJK dilakukan secara bertahap, setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi dan peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum, serta

dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya terletak di luar pemerintahan, serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR. Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menyatakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat (Muhammad, 2020).

Visi OJK yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, dan dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misi OJK yaitu: 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (OJK, 2017). OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 6 dari UU No. 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya (Muhammad, 2020).

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK melakukan koordinasi dan kerja sama dengan BI selaku bank sentral yang akan diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga pengawasan yang dimaksud. OJK dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan berkoordinasi bersama BI dan meminta penjelasan dari BI mengenai keterangan serta data makro yang dibutuhkan. Dengan dibentuknya OJK, maka fungsi BI untuk melakukan pengawasan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c jo Pasal 24 jo pasal 27 UU No. 23/1999 diambil oleh OJK (Muhammad, 2020).

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan tidak tertagihnya atau tidak terbayarnya pembiayaan yang sudah diberikan kepada nasabah (Arifin, 2010). NPF untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak ditemukan dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI). Tetapi, dalam Statistik Perbankan Syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia bisa dijumpai istilah NPF sebagai “pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar hingga macet” (Fathurrahman, 2012).

NPF merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Dengan kata lain, NPF menunjukkan risiko pembiayaan di bank syariah. Semakin tinggi pembiayaan dari bank yang disalurkan kepada masyarakat, maka semakin besar juga peluang terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami permasalahan atau bahkan masuk dalam kolektabilitas 5 (macet), maka akan berdampak pada berkurangnya sebagian besar pendapatan bank (Asiyah, 2016).

Berdasarkan Surat Edaran BI No. 12/11/DPNP pada 31 Maret 2010, pembiayaan dalam hal ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dan tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca per posisi tidak disetahunkan. Sedangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca per posisi tidak disetahunkan (Rahman & Rochmanika, 2012). Rasio NPF dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} + 100\%$$

Matriks dalam pengukuran NPF adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Matriks Pengukuran NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Kategori
1	PK-1	<7%	Sangat Sehat
2	PK-2	7% - <10%	Sehat
3	PK-3	10% - <13%	Cukup Sehat
4	PK-4	13% - <16%	Kurang Sehat
5	PK-5	>16%	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR

Bank Syariah Mandiri (BSM)

Bank Syariah Mandiri sempat mengubah nama sebanyak 5 (lima) kali, sejak awal berdiri, dari semula bernama PT Bank Industri Nasional (BINA) berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955. Kemudian, berganti nama dari PT Bank Industri Nasional (BINA) menjadi PT Bank Maritim Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 06 April 1967. Selanjutnya, terjadi pergantian nama kembali dari PT Bank Maritim Indonesia menjadi PT Bank Susila Baksti (BSB) sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 146 tanggal 10 Agustus 1973. Pada tahun 1973, PT Bank Susila Bakti ini mengalami perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank

Umum Syariah (BUS). Perubahan tersebut mengakibatkan perubahan nama PT Bank Susila Bakti (BSB) menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 (BSM, 2020).

Pada tahun 1999, mengalami pergantian nama kembali dari PT Bank Syariah Sakinan Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 08 September 1999. Selanjutnya, bank sudah memperoleh izin usaha dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah. PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 01 November 1999 (BSM, 2020).

Visi dari Bank Syariah Mandiri (BSM) yaitu menjadi bank syariah terdepan dan modern, adil, seimbang, dan maslahat. Sedangkan, misi dari BSM yaitu: 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan, 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah, 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel, 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal, 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat, 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (BSM, 2020). Saat ini, Mandiri Syariah memiliki 1 kantor pusat, 129 Kantor Cabang, 414 Kantor Cabang Pembantu dan 49 Kantor kas, serta jaringan kantor lainnya di seluruh provinsi di Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 2
Jaringan Kantor Tahun Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir

Jenis Kantor	2020	2019	2018	2017	2016
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Cabang	129	129	129	129	129
Kantor Cabang Pembantu	414	389	389	389	389
Kantor Kas	49	53	53	52	52
Kegiatan Pelayan Kas					
Payment Point	112	114	116	118	145
Kantor Fungsional Operasional					
Kantor Layanan Gadai	43	50	53	49	50
Mikro	4	7	7	7	0
Layanan Syariah Bank	1.000	600	100	0	0

ATM (Jaringan Mandiri Syariah)	1.089	1.047	1.040	1.040	996
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-----

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri.

METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal, dimana menggunakan data yang berupa angka (numerik). Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, dan nyata pada saat ini, sebab penelitian ini membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Rukajat, 2018). Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang pengumpulan datanya didapat dari jurnal, buku, laporan keuangan, data statistik, portal resmi, dan data-data lain yang relevansi serta bisa dipercaya (Siyoto & Sodik, 2015; Wijayanti et al., 2013).

Teknik pengumpulan data pada riset ini melalui riset pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data atau informasi dari bermacam bahan pustaka (rujukan) bersifat teoritis yang sistematis dan relevan, serta mempelajari permasalahan yang akan dibahas yang ditujukan kepada pencairan data dan informasi lewat dokumen-dokumen, seperti dokumen tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang bisa menunjang dalam proses penulisan (Rukajat, 2018). Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data sekunder dengan menganalisis data yang didapat dari Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri dan Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Objek dari penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa Coronavirus (Cov) ialah virus yang menginfeksi sistem respirasi pada tubuh manusia, yang disebut juga dengan virus COVID-19. Virus ini ditandai dengan penyakit flu biasa hingga penyakit yang lebih serius. Virus ini pertama kali ditemui di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada 30 Desember 2019, dimana Wuhan Municipal Health Committee memberikan pernyataan "*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*". Pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan wabah di Wuhan, Cina menjadi darurat kesehatan warga dengan kepedulian internasional yang dapat menimbulkan risiko tinggi untuk negara-negara dengan sistem kesehatan yang rentan (Hanoatubun, 2020).

Perkembangan COVID-19 yang begitu cepat menimbulkan penyebaran yang terus meluas ke berbagai negara dalam waktu singkat. Di Indonesia, COVID-19 masuk pertama kali pada 2 Maret 2020 yang diketahui dari salah


satu WNI asal Depok terinfeksi virus COVID-19. WNI tersebut diprediksi melakukan kontak langsung dengan WNA asal Jepang yang terinfeksi virus COVID-19 (Albanjari & Kurniawan, 2020). Sejak saat itu, penyebaran virus COVID-19 di Indonesia terus meluas hingga terjadi penambahan jumlah orang dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang semakin bertambah dari hari ke hari dan hal ini pastinya membuat masyarakat sangat khawatir akan kesehatannya, sebab ditakutkan mereka juga akan turut tertular. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam menekan penyebaran virus COVID-19 adalah dengan membagikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan aktivitas ataupun kegiatan di luar. Sehingga pemerintah memberlakukan kebijakan *social distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga seluruh kegiatan dibatasi dengan bekerja dari dan di rumah (*Work From Home*).

Akibat terdapatnya pandemi COVID-19, kebijakan PSBB dan kebijakan *Work From Home* (WFH) dari pemerintah, menimbulkan laju pertumbuhan ekonomi jadi melambat dan terjadi penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diiringi oleh pemutusan hubungan kerja, serta kebangkrutan (Kholiq & Rahmawati, 2020). Tidak hanya sektor kesehatan saja yang memburuk dan merasa dirugikan, namun nyaris seluruh sektor seperti sektor pendidikan, pariwisata, kuliner, perhotelan, transportasi, penerbangan, industri permusikan, industri perfilman, ekonomi, keuangan, perbankan konvensional, perbankan syariah dan masih banyak lagi. Pada sektor perbankan dan keuangan, virus COVID-19 menimbulkan ketakutan akan terjadinya masalah dalam pembayaran utang atau kredit ataupun pembiayaan yang pada akhirnya berakibat pada keberlangsungan kinerja bank (Pakpahan, 2020).

Kemunculan perbankan syariah di Indonesia merupakan keinginan murni dari masyarakat muslim Indonesia yang ingin melaksanakan transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah Islam (Albanjari & Kurniawan, 2020). Perbankan syariah pada awalnya dikembangkan sebagai salah satu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dijalankan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam (Kholiq & Rahmawati, 2020).

Berikut disajikan data Perkembangan Aset, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah sejak Desember 2016 sampai September 2020.

Gambar 2
Perkembangan Aset, PYD, dan DPK (Dalam Triliun Rp)



Sumber: Laporan Snapshot Perbankan Syariah.

Berdasarkan data pada tabel tersebut terlihat bahwa perkembangan bank syariah dari Aset, PYD, dan DPK yang cukup positif. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa dari Desember 2016 sampai September 2020 selalu terjadi kenaikan baik dari Aset, maupun PYD dan DPK yang cukup signifikan selama 5 tahun. Dari sisi Aset, terjadi kenaikan sebesar 210,1 Triliun atau sebesar 57,45%, dimana pada periode Desember 2016 total aset perbankan syariah di Indonesia adalah 365,7 Triliun menjadi 575,8 Triliun pada September 2020. Dari sisi PYD, terjadi kenaikan sebesar 130 Triliun atau sebesar 51,04%, dimana pada periode Desember 2016 total PYD perbankan syariah adalah 254,7 Triliun menjadi 384,7 Triliun pada September 2020. Dari sisi DPK, terjadi kenaikan sebesar 175,3 Triliun atau sebesar 61,46%, dimana pada periode Desember 2016 total DPK perbankan syariah adalah 285,2 Triliun menjadi 460,5 Triliun pada September 2020.

Penyaluran dana kepada masyarakat di bank konvensional disebut dengan kredit, sedangkan di bank syariah disebut dengan pembiayaan. Jumlah PYD perbankan syariah sampai dengan September 2020 sebesar Rp 384,65 Triliun dengan jumlah rekening sebesar 5,79 juta. Dari jumlah pembiayaan tersebut terdiri dari 3 jenis penggunaan, yaitu untuk konsumsi sebesar 46,39%, modal kerja sebesar 31,03%, dan investasi sebesar 22,58%. 5 sektor terbesar PYD sampai dengan September 2020 adalah rumah tangga sebesar 40,49%, perdagangan besar dan eceran sebesar 10,44%, konstruksi sebesar 9,33%, industri pengolahan sebesar 7,35%, pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 4,19% (OJK, 2020).

Terdapat beberapa risiko yang dialami sektor perbankan syariah dikala pandemi COVID-19 seperti ini, antara lain:

1. Risiko Pembiayaan, yaitu risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pada bank sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati diawal. Dimana saat pandemi COVID-19 seperti ini, tidak sedikit nasabah bank yang kehilangan pekerjaan maupun menyusutnya pendapatan. Sehingga mereka tidak mempunyai penghasilan yang wajar seperti biasanya untuk membayar pembiayaan tersebut dan hal ini berefek pada perlambatan pembayaran pembiayaan yang terjadi di bank syariah.
2. Risiko Pasar, yaitu risiko kerugian akibat penyusutan harga pasar yang berpotensi merugikan posisi portofolio bank. Risiko ini tidak berefek besar pada perbankan syariah, sebab bank syariah memakai sistem bagi hasil. Sehingga, neraca pada bank syariah lebih fleksibel mengikuti perubahan bagi hasil dari nasabahnya, sebab pendapatan nasabah yang turut berubah.
3. Risiko Operasional, yaitu risiko berbentuk perlambatan operasional yang dapat dipengaruhi oleh faktor manusia, proses/prosedur, sistem dan peristiwa eksternal. Dimana saat pandemi COVID-19 seperti ini membuat terbatasnya operasional bank syariah seperti *front office*, pembatasan nasabah yang diperbolehkan datang ke bank, pemotongan jam operasional, bahkan terdapat sebagian cabang bank syariah di beberapa wilayah yang mengalami penutupan.
4. Risiko Likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank dalam menghasilkan arus kas dari aset produktif atau dari penghimpunan dana masyarakat. Dimana saat pandemi COVID-19 seperti ini membuat kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya jadi tertunda yang pastinya hal tersebut berpengaruh terhadap likuiditas dari bank syariah (Albanjari & Kurniawan, 2020).

Sebelum terdapat virus COVID-19 di Indonesia, perbankan syariah mengharapkan tetap bisa mencatatkan rekor pertumbuhan dengan *double digit*. Tetapi, akibat adanya virus COVID-19 ini maka bank syariah mulai merevisi kembali target pertumbuhannya supaya bisa meningkatkan *market share* perbankan syariah. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan anggaran dana sebesar Rp 405 Triliun untuk menghadapi dampak penyebaran pandemi COVID-19. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan, yaitu POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavieus Disease* yang diperuntukkan sebagai pendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut guna memberikan relaksasi pada nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah di dalamnya, yaitu berupa kemudahan proses *restructuring* dan *rescheduling* bagi nasabah yang terkena dampak pandemi COVID-19, khususnya nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maupun Non-UMKM yang masih mempunyai pembiayaan

di bawah Rp 10 Miliar (Albanjari & Kurniawan, 2020; Kholiq & Rahmawati, 2020).

Secara lebih detail, Kebijakan POJK No. 11/POJK.03/2020 berisi pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

1. POJK ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
2. Bank bisa mempraktikkan kebijakan yang menunjang stimulus pertumbuhan ekonomi bagu debitur yang terkena dampak penyebaran pandemi COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan swnantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Debitur yang terkena dampak penyebaran pandemi COVID-19 termasuk debitur UMKM merupakan debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank, karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.
4. Kebijakan stimulus dimaksud dari: 1) penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp 10 Miliar, 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi sepanjang masa berlakunya POJK. Kebijakan restrukturisasi ini bisa diterapkan bank tanpa memandang batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
5. Metode restrukturisasi kredit/pembiayaan dilasanakan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara: penyusutan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
6. Bank bisa memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang sudah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan dana lain sebelumnya.
7. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini guna *monitoring* pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
8. Syarat dan ketentuan POJK ini berlaku sejak diundangkannya pada 31 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021 (Kholiq & Rahmawati, 2020; Laporan OJK, 2020).

Kebijakan POJK ini tidak semata-mata hanya untuk merespons peraturan dari pemerintah saja, tetapi juga sebagai salah satu upaya dalam menekan *Non Performing Financing* (NPF) guna mengantisipasi terjadinya kekurangan likuiditas pada bank, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Dimana NPF adalah indikator rasio keuangan yang mencerminkan pembiayaan bermasalah. Apabila disaat pandemi COVID-19 seperti ini NPF tidak dapat ditekan, maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan operasional bank yang dapat mengakibatkan kebangkrutan pada bank tersebut. Mengingat dengan adanya COVID-19 perekonomian menjadi melemah yang mengakibatkan semua sektor menjadi terdampak serta penurunan pendapatan. Pada 23 Oktober 2020, OJK lewat siaran pers OJK SP 72/DHMD/OJK/x/2020 menegaskan bahwa memperpanjang masa kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan selama setahun. Hal ini dilakukan sesudah mencermati asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi ini pada saat Rapat Dewan Komisiner OJK. Perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penyusutan kualitas debitur restrukturisasi (Kholiq & Rahmawati, 2020).

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) memahami dalam situasi COVID-19 seperti saat ini, nasabahnya membutuhkan keringanan dalam pembayaran pembiayaan dan Bank Syariah Mandiri juga merasa perlu untuk menekan *Non Performing Financing* (NPF) agar tidak terjadi kekurangan pendapatan yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Karena hal tersebut dan sebagai bentuk respons dari kebijakan pemerintah, BSM mempersiapkan beberapa program khusus bagi nasabahnya yang terdampak pandemi COVID-19. BSM memberikan kelonggaran kepada nasabahnya sesuai POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavieus Disease* dengan melaksanakan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya yang terdampak pandemi COVID-19 dalam bentuk penundaan dan/atau pemberian keringanan margin/bagi hasil yang kurun waktu dan syarat-syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria dan kondisi nasabah dengan senantiasa mengacu kepada ketentuan OJK kepada nasabah, khususnya UMKM (BSM, 2020).

Berikut disajikan data PYD Bank Syariah Mandiri tahun 2016 sampai tahun 2020 dan data Triwulan *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah Mandiri tahun 2020.

Tabel 3

Data PYD Bank Syariah Mandiri tahun 2016 sampai tahun 2020.


Tahun	PYD
2016	Rp 55.580.210.000.000,-

2017	Rp 60.584.000.000.000,-
2018	Rp 67.752.797.000.000,-
2019	Rp 75.542.858.000.000,-
2020	Rp 83.425.347.000.000,-

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri.

Gambar 3

Data Triwulan NPF Bank Syariah Mandiri tahun 2020 (dalam Persen)



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Syariah Mandiri.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan BSM setiap tahunnya mengalami pertambahan. Di tahun 2020, BSM memberikan pembiayaan sebesar Rp 83,42 Triliun. Artinya, BSM berani menambah jumlah PYD nya sebesar Rp 7,8 Triliun dibanding tahun-tahun sebelumnya meskipun saat ini terdapat COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, pembiayaan BSM tumbuh mencapai 9,72% (YoY). Hal tersebut membuktikan bahwa meskipun sedang COVID-19, tetapi BSM tetap mencatat pertumbuhan PYD yang positif ditengah turunnya pertumbuhan kredit bank. Pencapaian PYD pada BSM di tahun 2020 sebesar 108,27% (Laporan Keuangan BSM, 2020).

Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa NPF Triwulan BSM bersifat fluktuatif. Dimana pada Triwulan I, NPF Net dari BSM sebesar 0,61% dan NPF Gross sebesar 2,66%. Sedangkan pada Triwulan II, NPF Net dari BSM mengalami penurunan sebesar 0,7% menjadi 0,88% dan NPF Gross mengalami kenaikan sebesar 0,8% menjadi sebesar 2,57%. Pada Triwulan III, NPF Net dari BSM mengalami penurunan sebesar 0,27% menjadi 0,61% dan NPF Gross mengalami kenaikan sebesar 0,09% menjadi 2,66%. Pada Triwulan IV, NPF Net dari BSM mengalami kenaikan sebesar 0,11% menjadi 0,72% dan NPF Gross mengalami penurunan sebesar 0,15% menjadi 2,51%. Meskipun NPF Triwulan pada BSM fluktuatif, tetapi NPF tahun 2020 pada BSM mengalami penurunan menjadi 0,72%. Tahun 2016 NPF dari BSM sebesar 3,13%, tahun 2017 NPF dari BSM sebesar 2,71%, tahun 2018 NPF dari BSM

sebesar 1,56%, dan tahun 2019 NPF dari BSM sebesar 1,00% (Laporan Keuangan BSM, 2020).

KESIMPULAN

Adanya virus COVID-19 menjadi pusat krisis di tahun 2020, yang telah menyebabkan resesi ekonomi di banyak negara, kepanikan dan ketidakpastian pasar keuangan, menurunnya pendapatan, kebangkrutan usaha, pemutusan hubungan kerja, dan meningkatnya angka kemiskinan. Kerugian akibat adanya virusnya COVID-19 dirasakan juga oleh Indonesia. Banyaknya kerugian dan kekhawatiran terhadap keberlangsungan operasional yang diakibatkan adanya COVID-19, terutama pada lembaga keuangan dan lembaga perbankan sehingga memerlukan respons kebijakan dari lembaga terkait yang berwenang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi sektor keuangan di Indonesia mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavieus Disease* yang ditujukan sebagai pendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut dengan memberikan relaksasi pada nasabah perbankan berbentuk kemudahan dalam proses *restructuring* dan *rescheduling* bagi nasabah yang terkena dampak pandemi COVID-19, khususnya nasabah UMKM maupun Non-UMKM yang masih mempunyai pembiayaan di bawah Rp 10 Miliar.

Sebagai salah satu perusahaan perbankan milik negara (BUMN), Bank Syariah Mandiri merespons kebijakan dari OJK tersebut dengan mempersiapkan beberapa program khusus bagi nasabahnya yang terdampak pandemi COVID-19 dengan melaksanakan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan dalam bentuk penundaan dan/atau pemberian keringanan margin/bagi hasil yang kurun waktu dan syarat-syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria dan kondisi nasabah dengan senantiasa mengacu kepada ketentuan OJK kepada nasabah, khususnya UMKM. Bank Syariah Mandiri tidak semata-mata menerapkan kebijakan tersebut sebagai bentuk respons kepada pemerintah dan OJK saja, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekurangan likuiditas yang dapat menyebabkan kebangkrutan dengan upaya menekan *Non Performing Financing* (NPF).

Bersumber pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 Terhadap *Net Performing Financing* (NPF) di Bank Syariah Mandiri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di tahun 2020, Pembiayaan yang Diberikan (PYD) dari Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar Rp 83.425.347.000.000,-. Apabila dibandingkan dengan PYD 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2016 hingga tahun 2020, maka PYD tahun 2020 ini merupakan PYD terbesar yang pernah diberikan oleh BSM. Artinya, BSM tetap mencatat pertumbuhan PYD yang positif, meskipun ditengah

- situasi virus COVID-19 dan ditengah turunnya pertumbuhan kredit bank, dimana pencapaian PYD pada BSM di tahun 2020 mencapai sebesar 108,27%.
2. Di tahun 2020, NPF dari Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar 0,72%. Jika dibandingkan dengan NPF 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2020, maka NPF dari Bank Syariah Mandiri di tahun 2020 ini merupakan NPF yang paling rendah. Dimana apabila nilai NPF suatu bank syariah kurang dari 7% maka dikategorikan sebagai sangat sehat. Meskipun ditengah situasi COVID-19, NPF dari Bank Syariah Mandiri di tahun 2020 sebesar 0,72% ini dikategorikan sangat sehat.
 3. Program khusus yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri sebagai bentuk respons dari POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease*, yaitu berupa program bagi nasabahnya yang terdampak virus COVID-19 dengan melaksanakan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan dalam bentuk penundaan dan/atau pemberian keringanan margin/bagi hasil yang kurun waktu serta syarat-syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria dan keadaan nasabah dengan senantiasa mengacu kepada ketentuan OJK kepada nasabah, khususnya UMKM dinilai sebagai upaya yang tepat dan berhasil dijalankan dengan baik oleh Bank Syariah Mandiri. Walaupun PYD dari Bank Syariah Mandiri di tahun 2020 ini adalah PYD terbesar selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2016, namun dengan adanya penerapan program khusus yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yang terdampak pandemi COVID-19 ini ternyata mampu menekan *Non Performing Financing* (NPF) menjadi sangat rendah dan paling rendah selama 5 (lima) tahun sejak 2016 menjadi sebesar 0,72%. Artinya, meskipun ditengah situasi COVID-19 dan dengan PYD yang tinggi, membuat Bank Syariah Mandiri tetap dapat mengendalikan NPF nya dengan baik dan positif. Tentunya keberhasilan dalam mengendalikan NPF ini tidak terlepas dari dijalkannya program khusus bagi nasabah Bank Syariah Mandiri yang terdampak COVID-19 secara baik, teliti, serius, dan kehati-hatian.

DAFTAR REFERENSI

- Abodunrin, O., Oloye, G., & Adesola, B. (2020). Coronavirus Pandemic and Its Implication on Global Economy. *International Journal of Arts, Languages and Business Studies*, 4.
- Albanjari, F. R., & Kurniawan, C. (2020). *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*. 07(01), 24–36.
- Arifin, V. R. (2010). *Arviyan. Islamic Bank; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai*

- Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Asiyah, B. N. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Bank Syariah Mandiri. *Laporan Keuangan Tahunan Periode 2016-2019*, Dilihat dari: <https://bsm.direightion.com/tentang-kami/company-report/annual-report> , diakses pada Maret 2021.
- Bank Syariah Mandiri. *Laporan Keuangan Tahunan Periode 2020*, Dilihat dari: <https://www.bankbsi.co.id/company-information/reportsp>. Diakses pada Maret 2021.
- Bank Syariah Mandiri. *Mandiri Syariah Siapkan Program Kebijakan Atas Nasabah Terdampak Pandemi COVID-19*, Dilihat dari: <https://bsm.direightion.com/news-update/berita/mandiri-syariah-siapkan-program-kebijakan-atas-nasabah-terdampak-pandemi-covid-19>. Diakses pada Maret 2021.
- Bidari, A. S., & Nurviana, R. (2020). Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (1), 297–305.
- Chick, R. C., Clifton, G. T., Peace, K. M., Propper, B. W., Hale, D. F., Alseidi, A. A., & Vreeland, T. J. (2020). Using Technology to Maintain The Education of Residents During The COVID-19 Pandemic. *Journal of Surgical Education*, 77(4), 729–732.
- Churiyah, M., Sholikhah, S., Filianti, F., & Sakdiyyah, D. A. (2020). Indonesia Education Readiness Conducting Distance Learning in Covid-19 Pandemic Situation. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(6), 491–507.
- Covid19. *Data Sebaran Indonesia*. Dilihat dari : <https://covid19.go.id/>. Diakses pada Maret 2021.
- Crawford, J., Henderson, K. B., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R., Magni, P. A., & Lam, S. (2020). Journal of Applied Learning & Teaching COVID-19 : 20 Countries ' Higher Education Intra-Period Digital Pedagogy Responses. *Journal of Applied Learning & Teaching*, 3(1), 1–20.
- Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(1), 72–82.
- Guan, W., Ni, Z., Hu, Y., Liang, W., Ou, C., He, J., Liu, L., Shan, H., Lei, C., & Hui, D. S. C. (2020). Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. *New England Journal of Medicine*, 382(18), 1708–1720.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid–19 terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146–153.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2002). *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*. Jakarta: Dewan Standar

AKuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Kawohl, W., & Nordt, C. (2020). COVID-19, Unemployment, and Suicide. *The Lancet Psychiatry*, 7(5), 389–390.

Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 282–316.

Lauer, S. A., Grantz, K. H., Bi, Q., Jones, F. K., Zheng, Q., Meredith, H. R., Azman, A. S., Reich, N. G., & Lessler, J. (2020). The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) from Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. *Annals of Internal Medicine*, 172(9), 577–582.

Muhammad, H. M. S. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Muhammad, H. M. S. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Ekonisia.

Otoritas Jasa Keuangan. *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia September 2020*. Dilihat dari : <https://ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/-Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-September-2020.aspx>. Diakses pada Maret 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. Dilihat dari: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>. Diakses pada Maret 2021

Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59–64.

Rahman, A. F., & Rochmanika, R. (2012). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *IQTISHODUNA*.

Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N. (2020). The Epidemiology and Pathogenesis of Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak. *Journal of Autoimmunity*, 109, 102433.

Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.

Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

Singhal, T. (2020). A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). *The Indian Journal of Pediatrics*, 87(4), 281–286.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Bandung: Literasi Media Publishing.

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating The Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175–192.

- Ubaidillah, M., & Aji, R. H. S. (2020). Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi COVID-19. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–16.
- WHO. QA For Public. Dilihat dari: <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public/>. Diakses pada Maret 2021
- WHO. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Dilihat dari <https://covid19.who.int/>. Diakses pada Maret 2021.
- Wijayanti, S. H., Candrayani, A., Hendarwati, I. E. S., & Agustinus, J. W. (2013). *Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Zaharah, Z., Kirilova, G. I., & Windarti, A. (2020). Impact of Corona Virus Outbreak Towards Teaching and Learning Activities in Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 7(3), 269–282.
- Zu, Z. Y., Jiang, M. Di, Xu, P. P., Chen, W., Ni, Q. Q., Lu, G. M., & Zhang, L. J. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspective From China. *Radiology*, 296(2), E15–E25.